

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hak kreditor separatis untuk melaksanakan pengekseskuan terhadap objek yang dibebankan hak jaminan kebendaan secara langsung berdasarkan wewenangnya sendiri disebut hak parate eksekusi yang pada dasarnya terkandung asas *eigenmachtige verkoop*. Pelaksanaan klausula parate executie dalam kepailitan, sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 805 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, menyatakan hak kreditor separatis untuk mengekseskusi jaminan meskipun debitor telah dinyatakan pailit. Putusan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak kreditor dan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor lainnya, serta peran kurator dalam memastikan proses eksekusi berjalan adil dan efisien. Kurator memastikan bahwa proses eksekusi berjalan sesuai hukum dan adil bagi semua kreditor, sementara debitor diberikan hak dan perlindungan hukum untuk mencegah eksekusi yang tidak adil. Pengadilan juga tetap memegang peran penting dalam memberikan pengawasan dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam proses ini.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana pelaksanaan klausula *parate executie* mampu menciptakan keadilan untuk semua pihak yang terkait. Putusan tersebut memberikan arahan bahwa eksekusi barang jaminan oleh kreditor separatis harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas yang menyebabkan kreditor tidak dapat secara sepihak mengekseskusi objek jaminan walaupun debitor mengalami keterlambatan dalam pembayaran utangnya. Persetujuan dari debitor merupakan komponen yang penting dan tidak boleh dikesampingkan dalam mengekseskusi objek jaminan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, untuk memastikan keseimbangan posisi hukum antara debitor dan kreditor, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam

proses eksekusi. Dalam keadaan insolvensi, hak yang dimiliki kreditor separatis sama dengan keadaan sebelum insolvensi. Namun hak tersebut tidak dibatasi oleh waktu yang memperbolehkannya untuk mengeksekusi haknya.

## **B. Saran**

1. Setelah melakukan penelitian dan analisis dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan agar hendaknya dalam pelaksanaan proses eksekusi objek jaminan, kreditor separatis, debitor, dan kurator perlu melakukan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum terkait klausula *parate executie* dan asas keadilan dalam pelaksanaannya.
2. Peraturan perundang-undangan terkait kepailitan dan *parate executie* perlu dikaji secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi semua pihak. Revisi regulasi yang diperlukan harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan praktik hukum dan kebutuhan perlindungan hak-hak kreditor dan debitor. Sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif juga harus diterapkan untuk menangani konflik yang mungkin timbul dari pelaksanaan *parate executie*.